



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 05 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 November 1981, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 31 Agustus 2023 yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2014);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 26 Juli 2008, Xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 11 Januari 2016 dan Xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 11 November 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki banyak hutang bahkan sampai menjual mobil milik Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon ketika Pemohon berlayar;
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan sering kali keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2022 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Ihnar Syari Binti Ambo Tang) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 1 September 2023 dan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 12 September 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal 3 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx dan selama menikah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki banyak hutang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX dan selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki banyak hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya perceraian tetap pada permohonannya agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tentang hak-hak istri yang akan dicerai, Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan kewajiban Pemohon terhadap selama masa iddah Termohon berupa nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah), karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 1 September 2023 dan

Hal 5 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 12 September 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasa hukumnya kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun

Hal 6 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon memiliki banyak hutang bahkan sampai menjual mobil milik Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon ketika Pemohon berlayar dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan sering kali keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Oktober tahun 2022 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, hingga sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka harus dianggap Termohon mengakui atas dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P. fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagi suami istri yang sah dan sebagai Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama Syamsudin dan Saing Kinasyang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon tidak

Hal 7 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki banyak hutang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang didasarkan atas keterangan kedua orang saksi yang berkesuaian, dengan membuktikan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki banyak hutang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon yang hal itu membuktikan adanya ketidak rukunan dan sering berselisih sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki banyak hutang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa selain Pemohon dan Termohon terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan maka sesuai dengan

Hal 8 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Pemohon dan Termohon bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, maka dengan keluarnya Pemohon dari kediaman bersama tersebut, menunjukkan hati Pemohon telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, dengan telah berpisah tempat tinggalnya, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak

Hal 9 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon berkewajiban memberi mut'ah, maka berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex officio* untuk menghukum Pemohon berupa kewajiban untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon sesuai kemampuan Pemohon yang akan memberikan muta'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, karena Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan menjalankan masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan ternyata Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut berdasarkan kepamampuan Pemohon sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon

Hal 10 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, maka berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex officio* untuk menghukum Pemohon berupa kewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah terhadap Termohon sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang pelaksanaan pembayaran atas mut'ah dan kewajiban selama masa iddah, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon, kecuali oleh Termohon sebagai istri Pemohon tidak keberatan tidak dibayar oleh Pemohon sebagai suami Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ihnar Syari Binti Ambo Tang**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah terhadap Termohon sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal 11 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awwal* 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahrai,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Sohel,S.H.

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp	450.000,00
3. Biaya PNB..... Rp	20.000,00
4. Biaya Proses..... Rp	75.000,00
5. Biaya Redaksi Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai..... Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari hal 13 Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)